



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1801, 2017

KEMENRISTEK-DIKTI. AKN Aceh Barat. Statuta.

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77 TAHUN 2017
TENTANG
STATUTA AKADEMI KOMUNITAS NEGERI ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat, perlu disusun statuta Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan statuta Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155 Tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1688);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA AKADEMI KOMUNITAS NEGERI ACEH BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat yang selanjutnya disebut AKN Aceh Barat adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
2. Statuta AKN Aceh Barat yang selanjutnya disebut Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan AKN Aceh Barat yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di AKN Aceh Barat.
3. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi.
4. Senat adalah Senat AKN Aceh Barat.
5. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa AKN Aceh Barat.
6. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan AKN Aceh Barat dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
7. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu Program Studi di AKN Aceh Barat.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di AKN Aceh Barat.
9. Direktur adalah Direktur AKN Aceh Barat.
10. Menteri adalah menteri yang membidangi pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) AKN Aceh Barat merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh.
- (2) AKN Aceh Barat ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155 Tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat, pada tanggal 17 Oktober 2014.
- (3) AKN Aceh Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perubahan Program Studi di Luar Domisili yang diselenggarakan oleh Politeknik Negeri Lhokseumawe di Kabupaten Aceh Barat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 161/P/2012 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Studi di Luar Domisili, pada tanggal 9 Agustus 2012.
- (4) Tanggal 17 Oktober ditetapkan sebagai hari jadi (dies natalis) AKN Aceh Barat.

Pasal 3

- (1) AKN Aceh Barat memiliki lambang berbentuk sayap kupu-kupu yang digabungkan dengan bentuk daun berwarna kuning dengan kode RGB 255, 204, 0, dan biru dengan kode RGB 5, 91, 230, yang di atasnya terdapat mahkota meukeutop berwarna biru dengan kode RGB 5, 91, 230 serta tulisan AKN ACEH BARAT dan Akademi Komunitas Negeri Aceh Barat berwarna hitam dengan kode RGB 0, 0, 0.
- (2) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:

- a. mahkota meukeutop bermakna derajat yang tinggi;
 - b. sayap kupu-kupu yang digabungkan dengan bentuk daun bermakna menggambarkan perkebunan sebagai salah satu potensi Aceh Barat;
 - c. warna kuning bermakna kejayaan; dan
 - d. warna biru bermakna laut yang penuh dengan potensi yang terpendam.
- (3) Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (4) Ketentuan mengenai penggunaan lambang diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 4

- (1) AKN Aceh Barat memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3 : 2 (tiga berbanding dua) berwarna biru dengan kode RGB 5, 91, 230, yang pada tepinya diberi rumbai berwarna kuning dengan kode RGB 255, 255, 0, dan di tengahnya terdapat lambang AKN Aceh Barat.
- (2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

